



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.6.2 /Kep. 289 -Disbudpar/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkaji dan mengusulkan penetapan benda, situs, bangunan, struktur dan kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Ahli Cagar Budaya yang telah lulus dalam seleksi uji kompetensi Pelaksanaan *Asesmen* Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 75);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 144).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkaji dan melakukan identifikasi serta klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya;
 - b. merekomendasikan hasil kajian kepada Bupati Cirebon yang menyatakan benda, bangunan, struktur atau lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang ditetapkan layak sebagai cagar budaya;
 - c. merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi dan peringkat kabupaten/kota;

- d. merekomendasikan hasil kajian kepada Bupati Cirebon untuk menetapkan batas-batas kekuasaannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi;
- e. merekomendasikan penghapusan cagar budaya yang sudah tercatat dalam register kepada pemerintah dan pemerintah daerah;
- f. merevitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial dan/atau lanskap budaya asli dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya dan penguatan informasi tentang cagar budaya serta memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya; dan
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan pengkajian pada setiap cagar budaya atau yang diduga cagar budaya kepada Bupati Cirebon dan/atau yang menangani cagar budaya pada pemerintah daerah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.6.2/Kep. 289 -Disbudpar/2025

TANGGAL : 22 Mei 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN CIREBON

NO.	NAMA	KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Iis Holiah, M.Pd.	Ahli Antropologi	Ketua Merangkap Anggota
2.	Dr. R. Pandji Amiarsa, S.H.,M.H.	Ahli Hukum	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Muhamad Taufiq Rizal, S.S.,M.Si.	Ahli Arkeologi	Anggota
4.	Nurhidayat, ST.,M.Ars.	Arsitek	Anggota
5.	Nurhata, M.Hum.	Ahli Filologi	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208

Email : disbudpar@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 Januari 2025
Nomor : 400.6 / 15 / Kebud
Sifat : Penting
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon**

16/05/25

Dipermaklumkan dengan hormat, untuk menunjang tercapainya kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dalam rangka Penetapan Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka perlu adanya Keputusan Bupati Cirebon tentang pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon sebagai dasar untuk menetapkan cagar budaya melalui kajiannya

Sehubungan dengan hal itu, mohon kiranya perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Cirebon

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon

Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
NIP. 19651009 198602 1 007